

Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Nurindah Salma Fitriyah^{ID}*, Yanti, Trias Arimurti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang,
Indonesia

AKURASI

131

Abstract

This research is very important to do because there is a very low decline in the number of Annual Tax Return reporting from the number of registered MSMEs in 2022-2023 caused by several factors such as religiosity, environmental culture and trust in tax authorities. The purpose of this study is to evaluate the effects of religiosity, environmental culture and trust in tax authorities. The approach used in this research is quantitative. The data needed for this research is primary data, obtained from google forms and distributed to MSMEs in Karawang Regency. The population in the study was 17,760 MSMEs recorded at KPP Pratama Karawang in 2023. The sample was taken utilizing purposive sampling so that 100 taxpayers were obtained with predetermined criteria according to the needs of the researcher. The test tool in the study used SmartPLS 3.0. The results of this study show that first, religiosity has no effect on MSME taxpayer compliance. Second, environmental culture affects MSME taxpayer compliance. Third, trust in tax authorities affects MSME taxpayer compliance.

Keywords: Environmental culture, MSME tax compliance, religiosity, trust in tax authorities

Paper type: Research paper

✉ Corresponding:

Nurindah Salma Fitriyah

Email: ak20.nurindahfitriyah@mhs.ubpkarawang.ac.id

Received 4/3/2024

Revised 5/11/2024

Accepted 6/18/2024

Online First 7/6/2024



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 6, No. 2, 2024, 131-146
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Abstrak

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena terdapat penurunan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang sangat rendah dari jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2022-2023 yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi akibat dari religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu data primer, didapat dari google formulir dan disebarikan kepada UMKM di Kabupaten Karawang. Populasi pada penelitian sebanyak 17.760 UMKM yang tercatat pada KPP Pratama Karawang pada tahun 2023. Sampel diambil memanfaatkan *purposive sampling* sehingga di dapat 100 wajib pajak dengan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Alat uji dalam penelitian menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini memperlihatkan pertama, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, budaya lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga, kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kata Kunci: Budaya Lingkungan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, Religiusitas

PENDAHULUAN

UMKM yaitu usaha yang berperan penting untuk membantu perekonomian di negara Indonesia, baik melalui sisi lapangan pekerjaan atau dari jumlah sisi usahanya (Vinatra, 2023). Perkembangan dan perluasan suatu negara akan semakin maju, apabila pengelolaan berlangsung tanpa ada hambatan. Salah satu cara pemerintah lakukan agar pembiayaan negara berlangsung tanpa ada hambatan, yaitu melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat (Fauzi & Maula, 2020). Penghasilan negara bersumber dari pajak yang digunakan untuk mewujudkan kedamaian dalam mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi (Ramdhani et al., 2022). Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka pendapatan terhadap negara juga akan semakin bertambah (Kusuma & Diana, 2022).

Kepatuhan wajib pajak UMKM saat ini yang tercatat pada KPP Pratama Karawang Utara dari tahun 2019-2023 mengalami keadaan yang tidak stabil. Kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 90,9%. Tahun 2020-2021 mengalami peningkatan menjadi 97,9% dikarenakan jumlah pelaporan SPT dengan jumlah UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM juga meningkat. Namun, pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan menjadi 85,0% dikarenakan jumlah pelaporan SPT cukup rendah dari jumlah UMKM yang tercatat di tahun tersebut (KPP Pratama Karawang, 2023). Hal ini menimbulkan adanya beragam faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti, religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak.

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yakni religiusitas. Religiusitas memiliki kemampuan untuk menguasai tindakan buruk serta meningkatkan individu agar dapat bertindak baik dalam kehidupan sehari-hari (Faridzi et al., 2022). Seorang warga negara yang memiliki religiusitas menganggap bahwa melanggar peraturan agama dapat menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum. Warga negara takut akan melakukan hal yang tidak benar dalam perpajakannya (Yuliana et al., 2021). Dengan adanya ketakutan tersebut, seorang warga negara akan berupaya untuk memaksimalkan dan mempelajari pedoman perpajakannya sesuai dengan hukum pajak (Jumriyah & Faisol, 2023).

Selanjutnya faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yakni budaya lingkungan (Ahmad Mukoffi et al., 2023). Budaya lingkungan berawal dari faktor eksternal seseorang sehingga bisa mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan dan mengubah perilaku wajib pajak (Wafa, 2020). Budaya lingkungan dapat menjadi penyebab bagi masyarakat untuk saling meniru, apabila seseorang berada dalam lingkungan yang positif (disiplin dalam mematuhi aturan) hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya (Nabila & Isroah, 2019).

Selain faktor religiusitas dan budaya lingkungan, kepercayaan pada otoritas pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan masyarakat sudah mulai berkurang kepercayaannya pada otoritas pajak (Prabowo, 2019). Di Indonesia, masih banyak kasus korupsi di bidang perpajakan yang menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa wajib pajak hanya membayar pajak namun hasil perolehan pajaknya tidak digunakan dengan baik (Rizal, 2022). Kabar ini dapat memperburuk citra otoritas pajak dihadapan wajib pajak sehingga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan bahkan membuat wajib pajak tidak mau mengerjakan kewajiban perpajakannya yang akan berakibat rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM (Fidyaningrum, 2023). Pemerintah perlu menjaga kepercayaan wajib pajak agar mereka dapat membayar pajak dengan lancar (Yuli Prastyatini & Rahmawati, 2023).

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikerjakan (Ermawati et al., 2022) terdapat korelasi yang jelas antara kedua variabel tersebut, yaitu semakin besar religiusitas maka semakin tinggi kepatuhan pajaknya. Sedangkan menurut (Hartanti & Gazali, 2023) religiusitas tidak ada pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman agama tidak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakannya, meningkatnya keagamaan dapat dilihat dari perubahan sudut pandang individu mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya menurut (Ahmad Mukoffi et al., 2023) budaya lingkungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi virus corona, warga negara yang mengetahui tentang pedoman perpajakan atau memiliki teman dan keluarga yang berkomitmen untuk membayar pajak akan memperoleh bunga bea yang lebih rendah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Asra & Pratomo, 2021) budaya lingkungan tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat biasanya berpikir semakin tinggi rendahnya budaya lingkungan, maka masyarakat tidak terpengaruh oleh kepatuhan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian (Timothy & Abbas, 2021) dan (Meiryani et al., 2023) menunjukkan kepercayaan pada fiskus secara nyata mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan ini bisa dikatakan semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap fiskus maka kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat. Sedangkan penelitian dari (Taing & Chang, 2020) menunjukkan kepercayaan pada otoritas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan religiusitas dan kepercayaan pada otoritas pajak, namun yang meneliti mengenai budaya lingkungan masih sangat terbatas terutama yang menghubungkan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori perilaku terencana ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1985 merupakan teori yang mendeskripsikan mengenai tindakan manusia (Putri et al., 2023). Teori ini menekankan bahwa

tindakan manusia terpengaruh oleh keyakinan, sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini juga menegaskan pentingnya perencanaan dalam perilaku manusia, sebab perbuatan yang diperhitungkan lebih besar kemungkinannya untuk dilaksanakan dibandingkan perbuatan yang tidak diperhitungkan (Santoro & Mascagni, 2023). Teori ini jika dihubungkan dengan religiusitas yaitu ketika individu yakin bahwa pajak yang diberikan akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara, maka nilai aspek religiusitas yang baik diperlukan bisa mendorong perbuatan positif serta menjauhkan adanya perbuatan buruk dalam hal kepatuhan pajak. Dengan berpegang teguh pada keyakinan religiusitas, hal ini dapat memotivasi individu untuk meningkatkan kepatuhannya karena yakin bahwa pajak tersebut akan dipergunakan dengan baik (Eka Budi & Putra Astika, 2023). Teori ini jika dihubungkan dengan budaya lingkungan yaitu ketika individu berada dalam budaya lingkungan yang didominasi oleh pendidikan yang baik orang dapat menjadi lebih patuh terhadap pajaknya, karena adanya pola pikir yang lebih maju serta berkembang di masyarakat. Sebaliknya, jika individu berada pada budaya lingkungan yang pendidikannya kurang baik cenderung memiliki niat untuk tidak mematuhi aturan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi individu untuk menghindari kewajiban pajaknya (Nofenlis et al., 2022). Teori ini jika dihubungkan dengan kepercayaan pada otoritas pajak yaitu jika individu mempunyai sikap percaya bahwa otoritas pajak beroperasi dengan transparan, adil, serta lingkungannya mendukung maka individu akan meningkatkan niatnya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap bahwa sikap otoritas pajak melaksanakan kewajiban dengan tidak transparan dan tidak adil maka wajib pajak tidak akan mematuhi kewajiban pajaknya (Paot, 2022).

Religiusitas

Religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap suatu aspek religiusitas, dimana seseorang tersebut mengikuti ajarannya sehingga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama (Yuliana et al., 2021). Religiusitas merupakan sikap hidup yang membuat seseorang merasa takut terhadap pelanggaran dan selalu patuh terhadap nilai-nilai yang diyakininya (Setyaningrum, 2023). Ketika individu mempunyai tingkat religiusitas yang baik, umumnya mereka akan lebih mematuhi perintah yang diterapkan oleh agamanya menjadi pedoman di aktivitas sehari-hari (Nurfianti et al., 2021). Wajib pajak yang patuh akan tugas larangan agamanya, akan terus mengerjakan tanggungjawab yang dimilikinya. Warga negara yang berpendapat bahwa perintah agama adalah keharusan, lalu wajib pajak sadar akan rasa bersalah jika tidak melakukan pemenuhan pajaknya. Dengan demikian, wajib pajak akan selalu berupaya taat dalam melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan pajaknya (Apriani, 2020). Religiusitas terbagi dua yakni keagamaan intrapersonal yang bermula dari keyakinan serta perilaku individu, sedangkan komitmen agama interpersonal berawal dari keterikatan individu dalam kelompok maupun organisasi keagamaan (Khansa & Masripah, 2023).

Budaya lingkungan

Budaya lingkungan merupakan pola perilaku positif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya, yang bisa ditiru dan menjadi kebiasaan (Zuhriyah et al., 2023). Budaya lingkungan yaitu suatu lingkungan yang mempunyai dampak terhadap ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya (Arrum et al., 2021). Dalam lingkup pajak, yang kemudian dihubungkan dengan budaya pajak yaitu konsep klasik dimana budaya pajak berkaitan dengan sistem perpajakan (Ahmad Mukoffi et al., 2023). Pembentukan budaya pajak terjadi melalui

interaksi perilaku dan nilai budaya masyarakat misalnya kehormatan, kewajiban, dan keadilan (Arvianda, 2022). Seorang wajib pajak akan mengamati kondisi lingkungan sekitarnya yang memahami tentang perpajakan. Jika wajib pajak dilingkungan yang bagus, maka wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakannya selaras dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kebalikannya jika wilayah sekitar kurang bagus maka akan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakannya (Nofenlis et al., 2022).

Kepercayaan pada otoritas pajak

Kepercayaan pada otoritas pajak mengacu kepada keyakinan diri terhadap penyelenggara sistem perpajakan yang adil dan efektif oleh pemerintah atau lembaga perpajakan (Khamis & Mastor, 2023). Kepercayaan pada otoritas pajak dibuktikan melalui ikatan yang terikat antara otoritas pajak dan masyarakat. Interaksi baik antara otoritas pajak dengan masyarakat perlu dijaga karena dapat melahirkan rasa kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (Zainudin et al., 2022). Masyarakat cenderung lebih bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mereka percaya bahwa otoritas pajak telah menampilkan kepentingan mereka dengan baik. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan cenderung meningkatkan sikap positif serta komitmen terhadap pembayaran pajak yang berdampak baik bagi kepatuhan pajak (Timothy & Abbas, 2021). Dengan kata lain, semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak semakin besar kemungkinan mereka memiliki sikap dan perilaku yang patuh dalam memenuhi pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan yaitu keyakinan wajib pajak terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020, p. 189). Kepatuhan merujuk pada tindakan mematuhi atau menaati aturan dalam konteks perpajakan (Yanti et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak melibatkan registrasi, melaporkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak yang seharusnya, serta pelunasan kewajiban pajak yang tertunda (Chandra Kirana & Maliki, 2020). Terdapat dua kategori kepatuhan yaitu kepatuhan material terjadi jika warga negara sebagai substansial memenuhi semua ketentuan perpajakan material sesuai dengan substansi serta tujuan peraturan perpajakan. Sementara kepatuhan formal terjadi jika warga negara menyelenggarakan tugas perpajakan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak (Amrullah et al., 2021).

Pengembangan hipotesis

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Religiusitas merupakan individu yang memiliki keyakinan pada agama tertentu sebagaimana individu tunduk pada kewajiban serta menghindari larangan dari agamanya. Individu yang dimaksud yaitu warga negara. Warga negara yang mempunyai religiusitas yang tinggi akan melakukan tugas perpajakannya dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Rositayani & Purnamawati, 2022).

Dalam penelitian (Ahmad Mukoffi et al., 2023) dan (Rositayani & Purnamawati, 2022) membuktikan bahwa religiusitas mempunyai dampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sependapat dengan (Eka Budi & Putra Astika, 2023), (Ermawati et al., 2022), dan (Khansa & Masripah, 2023) tentang religiusitas ditemukan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, semakin religius seseorang maka semakin taat pajak. Hal ini bisa dijelaskan jika wajib pajak menganggap nilai serta ajaran agama menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menciptakan wajib pajak

termotivasi untuk menuruti berbagai aturan hukum yang berlaku. Dengan ini dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh budaya lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Budaya lingkungan merupakan kondisi sekitar yang mempunyai manfaat tertentu khusus masyarakat dan orang lain. Mereka yang memiliki budaya lingkungan yang baik dapat membantu wajib pajak untuk taat, sedangkan mereka yang memiliki budaya lingkungan yang buruk tidak mempunyai rasa kepercayaan untuk melaksanakan perpajakannya yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan (Riskillah et al., 2022). Menurut (Arrum et al., 2021) budaya lingkungan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari (Sani Asih & Yudana Adi, 2020) menunjukkan bahwa budaya lingkungan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diperkuat penelitian dari (Indah & Nazmel Nazir, 2023) dan (Ahmad Mukoffi et al., 2023) memberikan bukti bahwa budaya lingkungan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan asumsi wajib pajak terletak di wilayah yang setia dalam menunaikan tugasnya, mereka mungkin lebih termotivasi untuk membayar komitmen pajaknya dengan cara ini bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan ini disimpulkan hipotesis kedua yaitu:

H2: Budaya Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan pandangan yang luas bahwa otoritas pajak bersikap ramah dan menjalankan tugasnya demi keinginan bersama. Wajib pajak dapat memberikan kepercayaan kepada otoritas pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya jika mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil serta baik dari pihak aparat pajak (Manalu et al., 2021). Kepercayaan pada otoritas pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Semakin besar kepercayaan yang dimiliki wajib pajak pada otoritas pajak, semakin baik pula kepatuhan mereka (Fidyaningrum, 2023). Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Timothy & Abbas, 2021), (Khamis & Mastor, 2023), dan (Zainudin et al., 2022) membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Kepercayaan Pada Otoritas Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE

Pendekatan Studi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini dengan menggunakan data primer. Data primer yaitu informasi yang diambil langsung oleh peneliti. Data primer diambil dengan mengedarkan kuesioner kepada para pelaku UMKM untuk mengetahui seberapa banyak pelaku UMKM yang patuh terhadap pajak. Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Karawang berjumlah 17.760 UMKM pada tahun 2023. Peneliti akan mengambil sampel sejumlah 100 wajib pajak UMKM dengan menerapkan teknik purposive sampling yaitu standar yang sudah ditentukan sesuai dengan keperluan peneliti (Arimurti et al., 2022).

Pengukuran variabel

Pengukuran variabel penelitian ini memanfaatkan pernyataan-pernyataan dan mengukur persepsi responden dengan menggunakan skala interval atau likert dari 1-5. Dimulai dari angka 1 menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 menyatakan Tidak Setuju (TS), angka 3 menyatakan Cukup Setuju (CS), angka 4 menyatakan Setuju (S), dan yang terakhir angka 5 menyatakan Sangat Setuju (SS). Pengukuran variabel dapat dilihat pada Appendix 1.

Analisis data

Analisis data yang dipergunakan penelitian ini yaitu dengan program SmartPLS 3.0. PLS merupakan pendekatan analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (sampel tidak harus besar). SmartPLS membutuhkan uji analisis *outer model*, *inner model* serta uji *path coefficient*.

HASIL DAN DISKUSI**Analisis *Outer Model***

Analisis *outer model* dilakukan melalui tiga tahap untuk menguji model pengukuran. Tahap ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa indikator dan konstruk valid untuk memperkirakan reliabilitasnya. Komponen-komponen berikut ini tercakup dalam analisis luar: validitas konvergen, validitas diskriminan, reliabilitas dan validitas konstruk.

Convergent validity

Pada validitas konvergen atau *loading factor* yaitu untuk menentukan skor indikator masing-masing pada setiap variabel serta harus memiliki hubungan yang baik, dalam arti lain harus mempunyai nilai lebih dari 0.70 bisa dianggap valid atau reliabel. Apabila nilai kurang dari 0.70 maka dinyatakan tidak reliabel atau tidak valid. Berdasarkan pada gambar 1 membuktikan setiap indikator mempunyai nilai >0.70 dapat dikatakan valid sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

Discriminant validity

Nilai susun silang yang diterapkan dalam pengujian *discriminant validity* ini merupakan nilai untuk mempelajari apakah konstruk mempunyai diskriminan yang memuaskan atau tidak, dengan mencocokkan nilai loading pada pengembangan yang dirancang perlu lebih menonjol dari nilai loading konstruk lainnya. Berdasarkan tabel 1 nilai susun silang menunjukkan bahwa pada setiap parameter memiliki nilai pengembangan terbaik dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya, dapat dikatakan *discriminant validity* sudah terpenuhi validitasnya karena nilai *cross loading* >0.70 (Tabel 1).

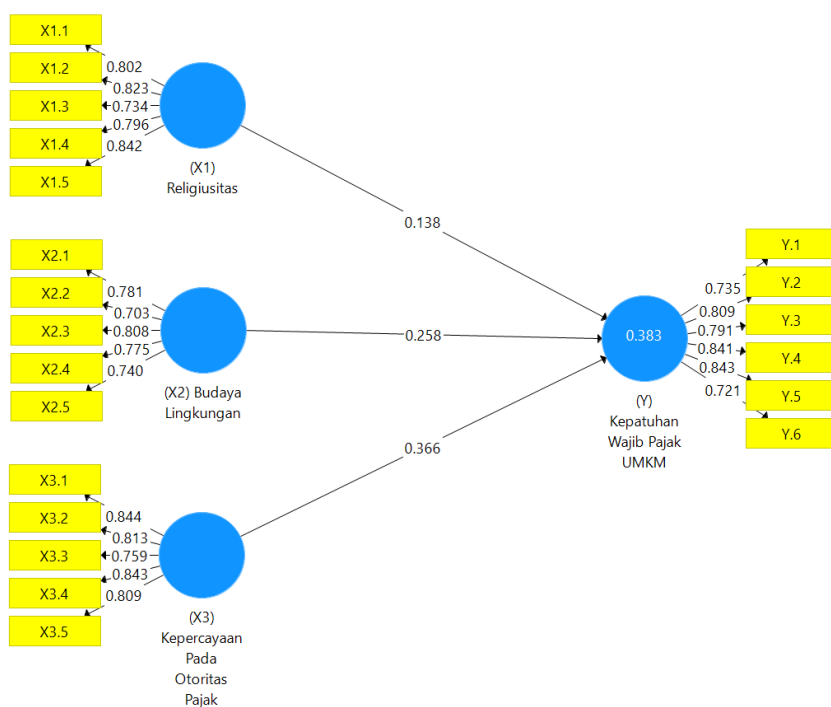
Construct reliability dan validity

Pada pemeriksaan mengembangkan ketergantungan dan keabsahan, *cronbach's alpha* yaitu tes yang andal dengan diperkuat nilai *cronbach's alpha* yang seharusnya nilai >0.70 dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil diatas memperlihatkan *cronbach's alpha* untuk variabel religiusitas, budaya lingkungan, kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM mempunyai nilai >0.70 dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 1.*Hasil nilai cross loadings*

Variable	(X1)	(X2)	(X3)	(Y)
X1.1	0.802	0.081	0.146	0.244
X1.2	0.823	0.133	0.191	0.265
X1.3	0.734	0.193	0.290	0.143
X1.4	0.796	0.206	0.336	0.223
X1.5	0.842	0.328	0.419	0.364
X2.1	0.179	0.781	0.343	0.373
X2.2	0.108	0.703	0.496	0.433
X2.3	0.177	0.808	0.443	0.344
X2.4	0.221	0.775	0.499	0.364
X2.5	0.261	0.740	0.416	0.390
X3.1	0.339	0.508	0.844	0.359
X3.2	0.357	0.440	0.813	0.539
X3.3	0.219	0.484	0.759	0.485
X3.4	0.271	0.507	0.843	0.430
X3.5	0.250	0.430	0.809	0.439
Y.1	0.254	0.445	0.478	0.735
Y.2	0.277	0.473	0.390	0.809
Y.3	0.343	0.361	0.517	0.791
Y.4	0.177	0.279	0.369	0.841
Y.5	0.144	0.416	0.475	0.843
Y.6	0.345	0.384	0.414	0.721

Sumber: Output SmartPLS (2024)



Sumber: Output SmartPLS (2024)

Gambar 1.*Hasil Uji Convergent Validity*

Tabel 2.Hasil *Construct Reliability & Validity*

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1	0.863	0.899	0.640
X2	0.819	0.874	0.581
X3	0.873	0.908	0.663
Y	0.880	0.909	0.626

Sumber: Output SmartPls (2024)

Langkah selanjutnya adalah *composite reliability* dalam pengujian *construct reliability* yaitu menguji nilai reliabilitas realnya dari suatu variabel. Nilai skor reliabilitas komposit harus mempunyai nilai >0.70 sehingga dikatakan reliabel. Berdasarkan pemaparan diatas membuktikan nilai untuk seluruh variabel memiliki nilai lebih dari 0.70 sehingga cenderung bisa diandalkan. Selanjutnya untuk nilai AVE (*Average Variance Extraction*), apabila memiliki nilai AVE konstruk >0.50 dianggap baik atau reliabel. Berdasarkan tabel diatas membuktikan nilai AVE pada semua variabel mempunyai nilai AVE >0.50 bisa dikatakan telah mencapai ketentuan AVE sehingga diartikan reliabel.

Analisis inner model

Hasil output diperoleh pada tabel 3 nilai *R-Square* sejumlah 0.383. Nilai ini dijelaskan persentase besarnya variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebesar 38.3% maka nilai *R-Square* memiliki arti jika variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent sebesar 36.3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya, nilai ini tercantum ke dalam kelompok sedang.

Q-Square predictive relevance, model struktural yaitu ukuran seberapa bagusnya model menghasilkan nilai observasinya dan diperkirakan indikatornya. Ketika terdapat nilai Q-Square >0 dapat dikatakan ada relevansi prediktif, jika memiliki nilai Q-Square <0 membuktikan bahwa terdapat hubungan prediksi yang moderat. Berdasarkan hasil output Tabel 3 membuktikan bahwa nilai Q-Square sebesar 0.215, yang intinya >0 jadi dapat disimpulkan memiliki *predictive relevance* nya tergolong sedang.

Pengujian hipotesis ini dikerjakan dengan memperlihatkan hasil nilai dari *Bootstrapping*, untuk melihat tingkat signifikan antar variabel laten menggunakan T-Statistics >1.96 atau P-Values <0.05 hasil ini memberikan informasi bahwa adanya signifikan. Untuk melihat positif atau negatif bisa dilihat dari nilai *Original Sample* yang didapat. Uji ini menggunakan 3 hipotesis dengan 2 hipotesis diterima dan 1 hipotesis ditolak.

Tabel 3.

PLS-SEM analisis

	Original Sample (o)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
(X1)→(Y)	0.138	0.145	0.089	1.544	0.123
(X2)→(Y)	0.258	0.267	0.094	2.742	0.006
(X3)→(Y)	0.366	0.366	0.094	3.888	0.000
R-Square	0.383				
Q-Square	0.215				

Pembahasan

Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan nilai original sample 0.138 dengan T-Statistik $1.544 < 1.96$ serta P-Value $0.123 > 5\%$ dapat diasumsikan H1 tidak diterima. Dengan ini artinya tingkat religiusitas seorang wajib pajak tidak mempengaruhi seseorang tersebut dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun mereka memiliki tingkat religiusitas yang baik tetapi sebagai seorang pebisnis mereka lebih mementingkan pendapatan atau keuntungan yang tinggi dari pada taat kepada aturan pajak. Beberapa wajib pajak menganggap kewajiban pajak sebagai aspek religiusitas karena mengajarkan kita untuk taat kepada aturan yang ada, tetapi tidak semua wajib pajak memiliki pandangan yang sama. Dengan demikian, memenuhi pajak adalah kewajiban yang diatur oleh hukum bukan kewajiban dari aspek religiusitas. Hal ini searah dengan penelitian (Hartanti & Gazali, 2023) yang menyampaikan bahwa ketertarikan dalam religiusitas tidak bisa mempengaruhi kepatuhan, peningkatan religiusitas individu dapat menimbulkan dua dampak yang berbeda. Hal ini dapat melibatkan perubahan pandangan individu terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian tersebut sependapat oleh (Setyaningrum, 2023) dan (Pulungan, 2022) bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh budaya lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan budaya lingkungan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan nilai original sample 0.258 dengan T-Statistik $2.742 > 1.96$ dan P-Value $0.006 < 5\%$ dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini diartikan jika budaya lingkungan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Budaya lingkungan dapat mendukung perilaku seseorang untuk taat pada pembayaran pajaknya. Dengan memiliki lingkungan yang baik serta kesadaran yang tinggi akan lebih mendukung wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, karena kontribusi mereka membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk pembaruan lingkungan berkelanjutan di sekitarnya. Hal ini searah dengan penelitian yang diperkuat oleh (Hartanti & Gazali, 2023) mengatakan bahwa lingkungan yang baik akan menerapkan nilai-nilai budaya untuk mematuhi aturan dengan mudah serta berdampak pada kepatuhan dalam hal pembayaran pajak, kemudian menyebabkan individu lainnya mencontoh perilaku tersebut secara langsung dan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakannya. Penelitian tersebut searah dengan (Ahmad Mukoffi et al., 2023) serta (Arrum et al., 2021) diungkapkan budaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis mengungkapkan jika kepercayaan pada otoritas pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena original sample yang didapat 0.366 dengan T-Statistik $3.888 > 1.96$ serta P-Value $0.000 < 5\%$ dinyatakan H3 diterima. Dapat dikatakan kepercayaan terhadap fiskus berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini dibuktikan seberapa besar kepercayaan wajib pajak terhadap pelayanan, kejujuran, stabilitas serta transparansi yang dapat dipengaruhi oleh otoritas pajak bisa mempengaruhi kepatuhan. Semakin besar kepercayaan wajib pajak maka, semakin besar kepatuhan pajaknya. Hal ini sependapat dengan (Meiryani et al., 2023) bahwa wajib pajak UMKM sangat percaya

karena otoritas pajak memberikan layanan yang cepat dan responsif, belanja kebutuhan pemerintah yang transparan dan kejujuran dalam mengalokasikan dana pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Hasil penjelasan tersebut sesuai dengan (Zainudin et al., 2022), (Manalu et al., 2021), dan (Fidyaningrum, 2023) kepercayaan pada otoritas pajak mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian data yang sudah dikerjakan, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut diakibatkan beberapa individu menganggap kewajiban pajak sebagai aspek religiusitas karena mengajarkan untuk patuh kepada aturan yang ada, walaupun tidak semua wajib pajak mempunyai pandangan yang sama. Dapat disimpulkan bahwa, membayar pajak yaitu kewajiban yang diatur oleh hukum bukan kewajiban dari aspek religiusitas. Selanjutnya budaya lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dikatakan bahwa adanya pengaruh lingkungan yang kondusif serta kesadaran wajib pajak yang membuat kepatuhan pajaknya meningkat. Selain itu, kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut diakibatkan adanya kepercayaan dari masyarakat pada otoritas pajak yang menghasilkan masyarakat patuh untuk mengerjakan kewajiban pajaknya.

Keterbatasan penelitian ini hanya mengulas terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang hanya berfokus kepada religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak. Masih banyak penelitian yang belum meneliti terkait pengaruh faktor-faktor organisasi, sosial maupun ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan. Sementara itu, saran bagi penelitian kedepannya diharapkan untuk mengembangkan variabel bebas atau mencari variabel lain yang jarang diteliti seperti lingkungan sosial, penegakan hukum dan gender yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Referensi

- Ahmad Mukoffi, Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Yahfetson Boru, A. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19–40. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.13839>
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Gemi Ruwanti, & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Juma*, 22(2), 14411–14464. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Apriani, N. (2020). Pengaruh religiusitas, kesadaran, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 30–35. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/364>
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return on Asset (Roa) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Arrum, A., Amah, N., & Moh.Ubaidillah. (2021). PEengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Annisa'. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, 3, 1–23.
- Arvianda, K. (2022). *Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wpop Dengan Narsisme Sebagai Moderasi* (Issue 8.5.2017) [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan

- Keluarga Pahlawan Negara]. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/1857>
- Asra, A. G., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Padang Satu Tahun 2017-2020) The Effect Of Tax Administration System Modernization On Taxpayer Compliance. *EProceedings of Management*, 8(6), 8311–8334. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/17033>
- Chandra Kirana, G., & Maliki, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Masyarakat Di Lingkungan RT 12 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 2, 103–121.
- Eka Budi, P. W., & Putra Astika, I. B. (2023). Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 104. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i01.p08>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art10>
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang*. 16, 2–88. <http://dx.doi.org/10.24217>
- Fidyaningrum, M. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Love Of Money, Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Dspace*, 19(3), 1–88. <http://hdl.handle.net/123456789/45949>
- Hartanti, E., & Gazali, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Pemilik Online Shop Marketplace. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.35449/surplus.v3i1.521>
- Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>
- Jumriyah, J., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 11(01), 56–71. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.11.01.56-71>
- Khamis, I. H., & Mastor, N. H. (2023). The Mediating Effect of Trust in Authority on the Relationship between Tax Audit, Tax Penalty, and e-Commerce Business Enforced Tax Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i8/18134>
- Khansa, A. N., & Masripah, M. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 161–170. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1029>
- KPP Pratama Karawang, U. (2023). *Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP UMKM KPP Pratama Karawang Tahun 2019-2023*.
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Journal*, 11(03), 77–89.
- Manalu, P. ., Kusumastati, W. ., & Safiq, M. (2021). The Effect Of Attitude Towards E-Tax Systems,

- Adoption Of E-Tax Systems, Isomorphic Forces, And Trust In Tax Authority To Tax Compliance (Case Study On Smes Listed In Kpp Pratama Medan Petisah). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 699–710. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/741%0Ahttps://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/741/599>
- Meiryani, Warganegara, D. L., Drajat, R. S., Lusianah, Salim, G., Purnomo, A., & Daud, Z. M. (2023). the Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 144–156. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art14>
- Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial , Norma Subjektif , Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 1–14.
- Nurfianti, Mursalim, & Junaid, A. (2021). Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP di wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 2(2).
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Prabowo, F. D. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan Npwp, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://dSPACE.uir.ac.id/123456789/18346>
- Pulungan, D. Z. (2022). Pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WP Dengan Kesadaran WP Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(2), 270–279. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i2.84>
- Putri, R. S., Ekawati, E., & Habibi, A. (2023). *Volume . 20 Issue 4 (2023) Pages 503-512 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Kepatuhan wajib pajak umkm kota bandar lampung era pandemi covid-19 : peran moderasi religiusitas Bandar lampung city msme*. 4(4), 503–512.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revi). Rekayasa Sains.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>
- Riskillah, A., Irawan, I., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2407>
- Rizal, F. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kepercayaan Pada Otoritas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 58–68.
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Santoro, F., & Mascagni, G. (2023). Visual nudges: How deterrence and equity shape tax attitudes and behaviour in Rwanda. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 107(March), 102118. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102118>
- Setyaningrum, A. (2023). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,*

- Kesadaran Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Umkm.* 1–23.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>
- Wafa, A. (2020). Pengaruh Budaya Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Kerahasiaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kecamatan Sedayu. *Mercu Buana Yogyakarta*, 9(July), 1–23. <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/9912>
- Yanti, Maemunah, M., & Sari, D. I. (2020). *European exploratory scientific journal vol4 № 3 2020*. 4(10), 37–46.
- Yuli Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Yuliana, S., Luhglatno, & Panca. (2021). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Demak). *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 4, 546–556.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>
- Zuhriyah, A., Harimurti, E. R., & Megawati. (2023). *Pendampingan belajar siswa dalam memahami lingkungan untuk mewujudkan budaya lingkungan*. 7(1), 69–75.

Appendix 1.

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Kuesioner
Religiusitas	1. Ideologi	1. Keyakinan terhadap agama.	5
	2. Ketaatan	2. Keyakinan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.	
	3. Pengetahuan	3. Sikap patuh terhadap nilai-nilai keyakinan.	
		4. Tanggung jawab wajib pajak terhadap agama.	
Budaya Lingkungan	1. Hukum	1. Kesadaran lingkungan.	5
	2. Nilai dan,	2. Peraturan perpajakan.	
	3. Identitas Nasional	3. Budaya nasional.	
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	1. Kepuasan terhadap pemerintah	1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintah.	5
	2. Keadilan dan konsistensi	2. Kepercayaan wajib pajak mengenai sikap konsisten	

		3. Integritas dan etika	dalam menjalankan kinerjanya.	
			3. Percaya pada otoritas pajak terhadap pelayanan yang diberikan.	
			4. Menghargai terhadap kejujuran otoritas pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuha Formal		1. Mendaftarkan diri.	7
			2. Tidak memiliki tunggakan	
			3. Tepat waktu dalam melaporkan SPT.	
	Kepatuhan Material		4. Ketepatan menghitung dan menyetorkan pajak.	
			5. Ketetapan mengisi SPT sesuai dengan peraturan perpajakan.	

DECLARATIONS

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

How to cite this Article

Fitriyah, N., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 131-146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>